



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN
2. Tempat lahir : Tanah Beak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Beak Barat Desa Tanah Beak
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Provinsi
Nusa Tenggara barat atau Domisili : Barak 48
Estate Mulia 1 PT. SISM Desa Pangkalan Teluk
Kecamatan Nanga Tanyap Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Karyawan Loading PT. SISM
Nanga Tayap)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin
JAHIRMAN
2. Tempat lahir : Tanah Beak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Beak Barat Desa Tanah Beak
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Provinsi
Nusa Tenggara barat atau Domisili : Barak 48
Estate Mulia 1 PT. SISM Desa Pangkalan Teluk
Kecamatan Nanga Tanyap Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Karyawan Loading PT. SISM Nanga Tayap)

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN Alm
2. Tempat lahir : Punik
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Punik Desa Barabali Kecamatan Batuk Liang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara barat atau Domisili : Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tanyap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Karyawan Panen PT. SISM Nanga Tayap)

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : JUPRI Alias JUP Bin REME Alm
2. Tempat lahir : Tanah Beak (Lombok).
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Beak Barat RT.000 Rw.000 Desa Tanah Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara barat atau Domisili : Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tanyap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemuat TBS Kelapa Sawit di PT. SISM Nanga Tayap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : SUDARMONO Alias SUDAR Bin H TOHIR Alm
2. Tempat lahir : Langko Daye (Lombok).
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langko Daye Rt. 000 Rw. 000 Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara barat atau Domisili : Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tanyap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pemanen TBS Kelapa Sawit di PT. SISM Nanga Tayap).

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : MUHALI Alias ALI Bin NURSIM
2. Tempat lahir : Langko (Lombok).
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langko Lauk Rt 02 Rw 01 Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara barat atau Domisili : Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tanyap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pemanen di PT. SISM Nanga Tayap)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II. MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III. LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa IV. JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa V. SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm) dan Terdakwa VI. MUHALI als ALI Bin NURSIM**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II. MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III. LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa IV. JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa V. SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm) dan Terdakwa VI. MUHALI als ALI Bin NURSIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
- Uang sebesar Rp. 20.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
- Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar
- Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atau pasangan judi kartu mata sembilan dengan rincian pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

- 1 (satu) set/kotak kartu domino warna kuning dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar merk GPBHUI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, bersama-sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika dilaksanakan Operasi Pekat Kapuas II tahun 2021, saksi AGUS RAHMADIAN Alias AGUS Bin BASIR mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan permainan judi di Perumahan / Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, selanjutnya Kapolsek Nanga Tayap bersama dengan saksi AGUS RAHMADIAN Alias AGUS Bin BASIR beserta Tim Polsek Nanga Tayap mengecek kebenaran Informasi tersebut dengan pergi ke wilayah Barak Karyawan 48 PT. SISM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, saksi AHZAN bin NAWISAH yang awalnya sedang



baring di dalam kamarnya mendengar orang ramai mengobrol di warung sebelah kamar yang ditempatinya bersama Terdakwa 1, kemudian saksi AHZAN Bin NAWISA ke warung tersebut dan bergabung serta mengobrol bersama dengan saksi SIRNA als SIRNA bin AMAK STAM dan Terdakwa 1: SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), serta Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIM.

Setelah itu saksi AHZAN Bin NAWISA mendengar para terdakwa berkata “AYO,,,AYO,,,” sambil masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIM duduk di lantai membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikumpulkan jadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik masing – masing dari para Terdakwa berada di depan masing – masing Terdakwa, kemudian para Terdakwa tersebut, **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu** dengan disaksikan oleh saksi SIRNA als SIRNA dan saksi AHZAN Bin NAWISA, yang dilakukan para terdakwa dengan cara : Terdakwa 1. SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3. LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa 4. JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5. SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm) dan Terdakwa 6. MUHALI als ALI Bin NURSIM setelah duduk melingkar saling berhadapan, kemudian masing – masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diletakkan di tengah – tengah dan kemudian salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain,



saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, **nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja, sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi.**

(Cth : apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut **Lima**. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di bagikan, dan **apabila ada yang jumlah nilai titik merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).**

Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan masing – masing para Pemain atau para Terdakwa memasang uang taruhan ke lantai di tengah – tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing – masing Pemain, sehingga total uang taruhan dari 6 (enam) orang pemain adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian kartu di kocok oleh pemenang taruhan sebelumnya setelah itu kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing – masing Pemain atau terdakwa dan begitulah selanjutnya, hingga sebanyak 20 (dua puluh) putaran permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu.

Kemudian masih di hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, saksi AGUS RAHMADIAN als AGUS bin BASIR beserta Tim Polsek Nanga Tayap dipimpin oleh Kapolsek Nanga Tayap melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu** dan ditemukan barang bukti berupa :

- √ 1 ((satu) set Kardu Domino warna Kuning dengan jumlah 28 lembar merk GPBHUI;
- √ Uang Tunai Total sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masing – masing milik para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), uang sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIM, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa angka tertinggi di dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan adalah angka Sembilan ;

- Bahwa Balak adalah jumlah titik merah yang sama di dalam suatu kartu. Cth : **kartu yang 1** memiliki Balak berupa **angka 5 dan 5** atau **6 dan 6** atau **1 dan 1** atau **2 dan 2** atau **3 dan 3** atau **4 dan 4**

- Bahwa apabila dari 2 (dua) pemain atau lebih, sama – sama memiliki 2 (dua) lembar kartu berjumlah Sembilan (satunya), cth : **Pemain A**, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** memiliki nilai titik merah adalah 5 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 3. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain B, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 3 dan 4 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 6. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain C, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 2. (tidak ada kartu Balak)

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka yang menang adalah Pemain B, karena di Pemain B ada kartu Balak (6 dan 6).

- Bahwa *permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu* dilakukan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengikuti permainan *Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu* tersebut tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama -sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama - sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang **atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika dilaksanakan Operasi Pekat Kapuas II tahun 2021, saksi AGUS RAHMADIAN Alias AGUS Bin BASIR mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan permainan judi di Perumahan / Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, selanjutnya bersama Tim Polsek Nanga Tayap yang dipimpin Kapolsek Nanga Tayap mengecek kebenaran Informasi tersebut dengan pergi ke wilayah Barak Karyawan 48 PT. SISM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu** dengan disaksikan oleh saksi SIRNA als SIRNA dan saksi AHZAN Bin NAWISA, yang dilakukan dengan cara : para Terdakwa duduk bersama di lantai, membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan menjadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu, selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain, *saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja, sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi.*

(Cth : apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut Lima. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan, dan **apabila ada yang jumlah nilai titik merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).**

Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan masing – masing para Pemain atau para Terdakwa memasang uang taruhan ke lantai di tengah – tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing – masing Pemain, sehingga total uang taruhan dari 6 (enam) orang pemain adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

dan kemudian kartu di kocok oleh pemenang taruhan sebelumnya setelah itu kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing – masing Pemain atau terdakwa dan begitulah selanjutnya, hingga sebanyak 20 (dua puluh) putaran permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu.

Kemudian masih di hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, saksi AGUS RAHMADIAN als AGUS bin BASIR beserta Tim Polsek Nanga Tayap dipimpin oleh Kapolsek Nanga Tayap **melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu dengan barang bukti yang ditemukan berupa :**

- √ 1 ((satu) set Kardus Domino warna Kuning dengan jumlah 28 lembar merk GPBHUI;
- √ Uang Tunai Total sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang masing – masing milik para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), uang sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIM, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa angka tertinggi di dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan adalah angka Sembilan ;
- Bahwa Balak adalah jumlah titik merah yang sama di dalam suatu kartu. Cth : **kartu yang 1** memiliki Balak berupa **angka 5 dan 5** atau **6 dan 6** atau **1 dan 1** atau **2 dan 2** atau **3 dan 3** atau **4 dan 4**
- Bahwa apabila dari 2 (dua) pemain atau lebih, sama – sama memiliki 2 (dua) lembar kartu berjumlah Sembilan (satunya), cth : **Pemain A**, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** memiliki nilai titik merah adalah 5 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 3. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain B, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 3 dan 4 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 6. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain C, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 2. (tidak ada kartu Balak)

Maka yang menang adalah Pemain B, karena di Pemain B ada kartu Balak (6 dan 6).

- Bahwa permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu dilakukan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.



- Bahwa Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, bersama-sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN, melakukan permainan *Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu, dengan untung – untungan untuk mengharapkan menang dalam setiap kali putaran permainan sehingga mendapatkan keuntungan dari total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk menang 1 (satu) kali putaran, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.*
- Bahwa para Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara pada permainan *Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu* tersebut, dilakukan tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.
- **Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang**

Perbuatan Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama -sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama -sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang **atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya**, telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan melanggar ketentuan tersebut pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula para terdakwa berniat bermain judi, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, bersama – sama Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu** dengan disaksikan oleh saksi SIRNA als SIRNA dan saksi AHZAN Bin NAWISA, yang dilakukan dengan cara : para Terdakwa duduk di lantai, membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan menjadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik masing – masing dari para Terdakwa berada di depan masing – masing Terdakwa, kemudian salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu beberapa kali, selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain, **saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja,**

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi.

(Cth : apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut **Lima**. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di bagikan, dan **apabila ada yang jumlah nilai titik merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).**

Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan masing – masing para Pemain atau para Terdakwa memasang uang taruhan ke lantai di tengah – tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing – masing Pemain, sehingga total uang taruhan dari 6 (enam) orang pemain adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

dan kemudian kartu di kocok beberapa kali oleh pemenang taruhan sebelumnya setelah itu kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing – masing Pemain atau terdakwa dan begitulah selanjutnya, hingga sebanyak 20 (dua puluh) putaran permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu.

Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, para Terdakwa yang sedang **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu ditangkap dibawa ke Polsek Nanga Tayap dengan** barang bukti yang ditemukan berupa :

- √ 1 ((satu) set Kardu Domino warna Kuning dengan jumlah 28 lembar merk GPBHUI;
- √ Uang Tunai Total sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang masing – masing milik para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), uang sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIM, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa angka tertinggi di dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan adalah angka Sembilan ;
- Bahwa Balak adalah jumlah titik merah yang sama di dalam suatu kartu. Cth : **kartu yang 1** memiliki Balak berupa **angka 5 dan 5** atau **6 dan 6** atau **1 dan 1** atau **2 dan 2** atau **3 dan 3** atau **4 dan 4**
- Bahwa apabila dari 2 (dua) pemain atau lebih, sama – sama memiliki 2 (dua) lembar kartu berjumlah Sembilan (satunya), cth : **Pemain A**, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** memiliki nilai titik merah adalah 5 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 3. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain B, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 3 dan 4 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 6. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain C, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 2. (tidak ada kartu Balak)

Maka yang menang adalah Pemain B, karena di Pemain B ada kartu Balak (6 dan 6).

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu dilakukan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.
- Bahwa permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu, dilakukan dengan untung – untungan untuk mengharapkan menang dalam setiap kali putaran permainan, sehingga mendapatkan keuntungan dari total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengikuti permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu tersebut tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama -sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama -sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negeri Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat ijin telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula para terdakwa berniat bermain judi, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, bersama – sama Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu** dengan disaksikan oleh saksi SIRNA als SIRNA dan saksi AHZAN Bin NAWISA, yang dilakukan dengan cara : para Terdakwa duduk di lantai, membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan menjadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik masing – masing dari para Terdakwa berada di depan masing – masing Terdakwa, setelah itu salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu beberapa kali, selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain, **saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja, sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi.**

(Cth : apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut **Lima**. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan, dan **apabila ada yang jumlah nilai titik merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).**

Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan masing – masing para Pemain atau para Terdakwa memasang kembali uang taruhan ke lantai di tengah – tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing – masing Pemain, sehingga total uang taruhan dari 6 (enam) orang pemain adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

dan kemudian kartu di kocok beberapa kali oleh pemenang taruhan sebelumnya setelah itu kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing – masing Pemain atau terdakwa dan begitulah selanjutnya, hingga sebanyak 20 (dua puluh) putaran permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu.

Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, para Terdakwa yang sedang **melakukan permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu ditangkap** diamankan ke Polsek Nanga Tayap mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang bukti yang ditemukan berupa :

- √ 1 ((satu) set Kardu Domino warna Kuning dengan jumlah 28 lembar merk GPBHUI;
- √ Uang Tunai Total sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang masing – masing milik para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), uang sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIM, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa angka tertinggi di dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan adalah angka Sembilan ;
- Bahwa Balak adalah jumlah titik merah yang sama di dalam suatu kartu. Cth : **kartu yang 1** memiliki Balak berupa **angka 5 dan 5** atau **6 dan 6** atau **1 dan 1** atau **2 dan 2** atau **3 dan 3** atau **4 dan 4**
- Bahwa apabila dari 2 (dua) pemain atau lebih, sama – sama memiliki 2 (dua) lembar kartu berjumlah Sembilan (satunya), cth : **Pemain A**, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** memiliki nilai titik merah adalah 5 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 3. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain B, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 3 dan 4 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 6 dan 6. (ada kartu Balak 5 dan 5).

Pemain C, total nilai titik merah dari jumlah 2 (dua) kartu = 9 yang terdiri dari **kartu yang 1** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 5 sedangkan **kartu yang 2** dengan nilai titik merah adalah 1 dan 2. (tidak ada kartu Balak)

Maka yang menang adalah Pemain B, karena di Pemain B ada kartu Balak (6 dan 6).

- Bahwa permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu dilakukan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa dalam mengikuti permainan *Judi Kartu Mata Sembilan* atau *Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu* tersebut tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1 : SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Bersama -sama dengan Terdakwa 2 : MUHAMMAD MUJAHIRI als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa 3 : LALU SABILAL MUHTADI als SABIL Bin ARIFIN (alm)., Terdakwa 4 : JUPRI als JUP Bin REME (alm), Terdakwa 5 : SUDARMONO als SUDAR Bin H. TOHIR (alm), dan Terdakwa 6 : MUHALI als ALI Bin NURSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS RAHMADIAN Alias AGUS Bin BASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan atau Penggerebekan terhadap 6 (enam) Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kartu Mata Sembilan serta mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi ke Polsek Nanga Tayap;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar Perumahan / Barak Karyawan 48 Estate Muia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah tiba di Perumahan / Barak Karyawan 48 Estate Muia 1 sebagaimana yang diinformasikan oleh Masyarakat, Saksi dan Team langsung masuk ke Perumahan yang dimasudkan dan ditemukan Para Terdakwa sedang duduk di lantai Barak sedang bermain Judi Kartu dengan posisi uang taruhan atau pasangan berada di tengah-tengah Para Terdakwa yang duduk melingkar berhadapan serta ada Kartu Domino juga dan ada uang masing-masing Terdakwa di hadapan mereka masing-masing;
- Bahwa setibanya di dalam kamar tempat dimana para Terdakwa sedang bermain Judi Kartu Mata Sembilan tersebut, Saksi bersama Team Polsek

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanga Tayap memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk berhenti bermain Judi dan diam. Lalu Saksi serta Team mendata ke enam Pelaku yang mengaku bernama:

- SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp 150.000,-
- MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp 80.000,-
- LALU SABILAL Alias SABIL Bin ARIFIN (Alm), uang sebesar Rp 180.000,-
- JUPRI Alias JUP Bin REME (Alm), uang sebesar Rp 210.000,-
- SUDARMONO Alias SUDAR Bin H.TOHIR (Alm), uang sebesar Rp 20.000,- dan
- MUHALI Alias ALI Bin NURSIN (Alm) uang sebesar Rp 60.000,-

Serta mendata dan mengamankan Barang Bukti Kartu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang pasangan/taruhan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang berada di tengah-tengah para Terdakwa.

- Bahwa di hadapan masing-masing Para Terdakwa ada juga uang milik masing-masing Para Terdakwa yang digunakan sebagai modal untuk bermain Judi Kartu dan turut didata serta diamankan, dengan total Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Maka total uang sebagai Barang Bukti yang diamankan pada saat dilakukan Penggerebekan Permaian Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set/kotak Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar merk GOBHUI;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AHZAN Bin NAWISAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Judi Kartu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang yang dihuni oleh Saksi bersama Terdakwa I SUDIRMAN;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyaksikan secara langsung proses Penangkapan tersebut, yang mana saat itu saksi juga sedang berada di dalam kamar perumahan namun saksi tidak ikut bermain dan hanya melihat mereka yang sedang bermain Judi Kartu tersebut saja. Yang mana selain dirinya ada juga orang lain yang ikut menonton permainan Judi Kartu di kamar tersebut yaitu Saksi SIRNA;
- Bahwa para Terdakwa Judi tersebut bermain Judi Kartu Carik Sembilan, dan permainan Judi tersebut dimainkan sejak sekitar jam 21.00 WIB, jadi sekitar 1 jam mereka bermain Judi Kartu akhirnya mereka ditangkap oleh Petugas Polsek Nanga Tayap;
- Bahwa saksi melihat saat itu bahwa Petugas Polsek Nanga Taya turut mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak Kartu Domino merk GOBHUI sebanyak 28 (dua puluh delapan) serta uang taruhan Judi ke enam pelaku sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan yang dilihatnya adalah awalnya mereka ber enam meletakkan uang taruhan atau uang pasangan di atas lantai di tengah-tengah mereka duduk. Kemudian kartu Domino dikocok lalu dibagikan di atas lantai di hadapan masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar dalam keadaan tertutup. Kemudian para pemain melihat jumlah 2 lembar kartu yang telah dibagikan dan mencari apakah ada nilai penjumlahan 9 atau 19 dari seluruh titik warna merah dalam 2 (dua) lembar Kartu Domino yang dipegangnya maka dialah sebagai pemenang taruhan atau pasangan uang di atas lantai. Dan apabila tidak ada angka 9 atau 19 maka dari ke enam pemain tersebut akan melihat kartu siapa yang paling tinggi dari mereka selain dari angka 9 atau 19. Dan jika sudah diketahui siapa sebagai pemenang dengan nilai 9 atau 19 atau nilai lain yang paling tinggi maka dia yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan di tengah-tengah mereka. Dan kemudian Putaran permainan Judi dilanjutkan kembali dengan cara kartu dikumpulkan lagi lalu para pemain meletakkan uang pasangan atau taruhan di tengah-tengah mereka dan kemudian kartu dibagikan lagi kepada para pemain dan begitulah seterusnya;
- Bahwa Uang taruhan atau pasangan saat para Terdakwa main saat itu adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, dan Keuntungan yang diperoleh pemain dalam sekali putaran permainan saat itu adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari uang taruhan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pasangan. Yang mana Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nya merupakan modal dari pemin yang memenangkan taruhan;

- Bahwa sigat permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa walaupun kamar yang digunakan oleh para Terdakwa yang ditangkap ketika bermain Judi Kartu Carik Sembilan adalah kamar yang dihuni Saksi bersama dengan salah seorang Pemain yang ditangkap atas nama Terdakwa I SUDIRMAN, diirinya tidak ada menerima uang dari permainan Judi Kartu Carik Sembilan tersebut. Dan saksi merasa tak enak dan takut jika melarang mereka. Karena saksi masih baru bekerja di Perusahaan PT. SISM sekitar 1 bulan, dan yang membawa saksi bekerja di Perusahaan PT. SISM adalah Terdakwa I SUDIRMAN;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SIRNA Alias SIRNA Bin AMAK STAM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya sehubungan dengan adanya Petugas Polsek Nanga Tayap melakukan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Judi Kartu terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar Penangkapan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang yang dihuni oleh Terdakwa I SUDIRMAN;
- Bahwa Pelaku yang ditangkap sebanyak 6 (enam) orang dan dirinya kenal atas nama : Terdakwa I SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Als SABIL Bin Arifin (Alm), Terdakwa IV JUPRI Als JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARmono Als SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), Terdakwa VI MUHALI Als ALI Bin NURSIN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penangkapan para Terdakwa Pelaku Perjudian Kartu tersebut di atas dengan cara menyaksikan secara langsung proses Penangkapan tersebut, yang mana saat itu saksi juga sedang berada di dala kamar perumahan namun saksi tidak ikut bermain dan hanya melihat mereka yang sedang bermain Judi Kartu tersebut saja bersama saksi AHZAN;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke enam Pelaku Judi tersebut bermain Judi Kartu Mata Sembilan, dan permainan Judi tersebut dimainkan sejak sekitar jam 21.00 WIB, jadi sekitar 1 jam mereka bermain Judi Kartu akhirnya mereka ditangkap oleh Petugas Polsek Nanga Tayap;
- Bahwa saksi melihat saat itu bahwa Petugas Polsek Nanga Taya turut mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak Kartu Domino merk GOBHUI sebanyak 28 (dua puluh delapan) serta uang taruhan Judi ke enam pelaku sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Para Terdakwa Pelaku bermain Judi Kartu Mata Sembilan yang dilihatnya adalah awalnya mereka ber enam meletakkan uang taruhan atau uang pasangan di atas lantai di tengah-tengah mereka duduk. Kemudian kartu Domino dikocok lalu dibagikan di atas lantai di hadapan masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar dalam keadaan tertutup. Kemudian para pemain melihat jumlah 2 lembar kartu yang telah dibagikan dan mencari apakah ada nilai penjumlahan 9 atau 19 dari seluruh titik warna merah dalam 2 (dua) lembar Kartu Domino yang dipegangnya maka dialah sebagai pemenang taruhan atau pasangan uang di atas lantai. Dan apabila tidak ada angka 9 atau 19 maka dari ke enam pemain tersebut akan melihat kartu siapa yang paling tinggi dari mereka selain dari angka 9 atau 19. Dan jika sudah diketahui siapa sebagai pemenang dengan nilai 9 atau 19 atau nilai lain yang paling tinggi maka dia yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan di tengah-tengah mereka. Dan kemudian Putaran permainan Judi dilanjutkan kembali dengan cara kartu dikumpulkan lagi lalu para pemain meletakkan uang pasangan atau taruhan di tengah-tengah mereka dan kemudian kartu dibagikan lagi kepada para pemain dan begitulah seterusnya;
- Bahwa Uang taruhan atau pasangan saat Para Terdakwa main saat itu adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, dan Keuntungan yang diperoleh pemain dalam sekali putaran permainan saat itu adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari uang taruhan atau pasangan. Yang mana Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nya merupakan modal dari pemin yang memenangkan taruhan;
- Bahwa sifat permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa walaupun kamar yang digunakan oleh ke enam Pelaku yang ditangkap ketika bermain Judi Kartu Carik Sembilan adalah kamar yang dihuni Saksi bersama dengan salah seorang Pemain yang ditangkap atas

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa I SUDIRMAN, diirinya tidak ada menerima uang dari permainan Judi Kartu Carik Sembilan tersebut. Dan saksi merasa tak enak dan takut jika melarang mereka. Karena saksi masih baru bekerja di Perusahaan PT. SISM sekitar 1 bulan, dan yang membawa saksi bekerja di Perusahaan PT. SISM adalah Terdakwa I SUDIRMAN;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN

- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan diamankan dikarenakan telah bermain Judi Kartu hingga akhirnya diamankan Petugas Polsek Nanga Tayap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM yang ditempati oleh Terdakwa I di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa I yang bekerja selaku Karyawan PT. SISM juga yaitu atas nama Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Als SABIL Bin Arifin (Alm), Terdakwa IV JUPRI Als JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Als SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI MUHALI Als ALI Bin NURSIN;
- Bahwa permainan Judi Kartu yang dimainkan para Terdakwa ketika ditangkap adalah Judi Kartu Mata Sembilan dengan menggunakan Kartu Domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu Mata Sembilan tersebut adalah sebelumnya masing masing Para Terdakwa meletakkan uang pasangan di tengah-tengah lantai. Kemudian kartu dikocok, dan setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang dalam posisi tertutup. Selanjutnya kartu diangkat dan kemudian dari kedua lembar kartu nilai titik merah di lembar kartu dijumlahkan dan diambil nilai satuan saja (contoh apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut lima. Apabila jumlahnya sembilan belas disebut sembilan).

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Dan dari ke enam pemain masing-masing menunjukkan kartu yang diterima dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam dua lembar kartu yang dibagikan, dan apabila ada yang jumlah kartunya 9 atau 19 maka dialah yang dinyatakan pemenang taruhan uang yang kami pasang. Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan memasang uang taruhan masing-masing di tengah lantai dan kemudian kartu dikocok oleh pemenang taruhan sebelumnya dan kemudian kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar per orang pemasang dan begitulah selanjutnya;

- Bahwa uang pasangan taruhan para Terdakwa dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, sehingga uang taruhan yang dipasang di tengah lantai tempat Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui dirinya berharap untuk mendapat keuntungan atau berharap menjadi pemenangnya disetiap putaran permainan, dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan, oleh karena itu sifat permainan judi ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa uang yang dipersiapkan Terdakwa I ketika awalnya bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada saat diamankan oleh Petugas uang dihadapan Terdakwa I adalah sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain sejak sekitar jam 21.00 WIB, dan memainkan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sudah 8 (delapan) putaran pada saat ditangkap sekitar jam 22.00 WIB saat itu, dan Terdakwa I pernah memenangkan 2 (dua) kali putaran permainan;
- Bahwa tidak ada yang mencetuskan ide untuk main Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sebelumnya, awalnya Para Terdakwa hanya minum es di warung sebelah Barak Terdakwa I dan karena mata Para Terdakwa belum begitu mengantuk sehingga mereka bermaksud iseng-iseng saja bermain kartu sambil memasang taruhan uang dan terjadilah permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang sebelum memainkan Perjudian Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa keuntungan dari permainan judi tersebut digunakan untuk keperluan hidup para Terdakwa sehari-hari;

2. Terdakwa II. MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHRMAN;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan diamankan dikarenakan telah bermain Judi Kartu hingga akhirnya diamankan Petugas Polsek Nanga Tayap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM yang ditempati oleh Terdakwa I SUDIRMAN di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dirinya diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa II yang bekerja selaku Karyawan PT. SISM juga atas nama : Terdakwa I SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Als SABIL Bin Arifin (Alm), Terdakwa IV JUPRI Als JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Als SUDAR Bin H. TOHIR (Alm) dan Terdakwa VI MUHALI Als ALI Bin NURSIM;
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu Mata Sembilan tersebut adalah sebelumnya Para Terdakwa meletakkan uang pasangan di tengah-tengah lantai. Kemudian kartu dikocok, dan setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang dalam posisi tertutup. Selanjutnya kartu diangkat dan kemudian dari kedua lembar kartu nilai titik merah di lembar kartu dijumlahkan dan diambil nilai satuan saja (contoh apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut lima. Apabila jumlahnya sembilan belas disebut sembilan). Dan dari keenam pemain masing-masing menunjukkan kartu yang diterima dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam dua lembar kartu yang dibagikan, dan apabila ada yang jumlah kartunya 9 atau 19 maka dialah yang dinyatakan pemenang taruhan uang yang kami pasang. Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan memasang uang taruhan masing-masing di tengah lantai dan kemudian kartu dikocok oleh pemenang taruhan sebelumnya dan kemudian kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar per orang pemasang dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa uang pasangan taruhan Para Terdakwa dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, sehingga uang taruhan yang dipasang di tengah lantai tempat Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berharap untuk mendapat keuntungan atau berharap menjadi pemenangnya disetiap putaran permainan, dan keuntungan yang

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



diperoleh adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan;

- Bahwa uang yang dipersiapkan dirinya ketika awalnya bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat diamankan oleh Petugas uang dihadapan Terdakwa II adalah sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mencetuskan ide untuk main Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sebelumnya, awalnya Para Terdakwa minum es di warung sebelah Barak Terdakwa I SUDIRMAN dan karena mata Para Terdakwa belum begitu mengantuk sehingga mereka bermaksud iseng-iseng saja bermain kartu sambil memasang taruhan uang dan terjadilah permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang sebelum memainkan Perjudian Kartu Mata Sembilan tersebut;

3. Terdakwa III. LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (Alm);

- Bahwa Terdakwa III mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III telah ditangkap dan diamankan dikarenakan telah bermain Judi Kartu hingga akhirnya diamankan Petugas Polsek Nanga Tayap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM yang ditempati oleh Terdakwa I SUDIRMAN di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa III diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa III yang bekerja selaku Karyawan PT. SISM juga atas nama Terdakwa I SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa IV JUPRI Als JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Als SUDAR Bin H. TOHIR (Alm) dan Terdakwa VI MUHALI Als ALI Bin NURSIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu Mata Sembilan tersebut adalah sebelumnya para Terdakwa meletakkan uang pasangan di tengah-tengah lantai. Kemudian kartu dikocok, dan setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang dalam posisi tertutup. Selanjutnya kartu diangkat dan kemudian dari kedua lembar kartu nilai titik merah di lembar kartu dijumlahkan dan diambil nilai satuan saja (contoh apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut lima. Apabila jumlahnya sembilan belas disebut sembilan). Dan dari ke

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



enam pemain masing-masing menunjukkan kartu yang diterima dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam dua lembar kartu yang dibagikan, dan apabila ada yang jumlah kartunya 9 atau 19 maka dialah yang dinyatakan pemenang taruhan uang yang kami pasang. Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan memasang uang taruhan masing-masing di tengah lantai dan kemudian kartu dikocok oleh pemenang taruhan sebelumnya dan kemudian kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar per orang pemasang dan begitulah selanjutnya;

- Bahwa uang pasangan taruhan para Terdakwa dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, sehingga uang taruhan yang dipasang di tengah lantai tempat Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III berharap untuk mendapat keuntungan atau berharap menjadi pemenangnya disetiap putaran permainan, dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan, sehingga sifat permainan judi ini untung-untungan;
- Bahwa uang yang dipersiapkan Terdakwa III ketika awalnya bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pada saat diamankan oleh Petugas uang dihadapan Terdakwa III adalah sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mencetuskan ide untuk main Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sebelumnya, awalnya Para Terdakwa hanya minum es di warung sebelah Barak Terdakwa I SUDIRMAN dan karena mata Para Terdakwa belum begitu mengantuk sehingga mereka bermaksud iseng-iseng saja bermain kartu sambil memasang taruhan uang dan terjadilah permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang sebelum memainkan Perjudian Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa III mengakui ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang bermain Judi Kartu Mata Sembilan di kamar Barak 48 tersebut ketika diamankan oleh Petugas Polsek Nanga Tayap yaitu Saksi AHZAN dan Saksi SIRNA yang keduanya merupakan Karyawan PT SISM juga yang mana kedua orang tersebut hanya menonton Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan;

4. Terdakwa IV. JUPRI Alias JUP Bin REME (Alm);

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV telah ditangkap dan diamankan dikarenakan telah bermain Judi Kartu hingga akhirnya diamankan Petugas Polsek Nanga Tayap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM yang ditempati oleh Terdakwa I SUDIRMAN di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa IV diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa IV yang bekerja selaku Karyawan PT. SISM juga atas nama Terdakwa I SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Als SABIL Bin Arifin (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Als SUDAR Bin H. TOHIR (Alm) dan Terdakwa VI MUHALI Als ALI Bin NURSIM;
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu Mata Sembilan tersebut adalah sebelumnya para Terdakwa meletakkan uang pasangan di tengah-tengah lantai. Kemudian kartu dikocok, dan setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang dalam posisi tertutup. Selanjutnya kartu diangkat dan kemudian dari kedua lembar kartu nilai titik merah di lembar kartu dijumlahkan dan diambil nilai satuan saja (contoh apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut lima. Apabila jumlahnya sembilan belas disebut sembilan). Dan dari keenam pemain masing-masing menunjukkan kartu yang diterima dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam dua lembar kartu yang dibagikan, dan apabila ada yang jumlah kartunya 9 atau 19 maka dialah yang dinyatakan pemenang taruhan uang yang kami pasang. Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan memasang uang taruhan masing-masing di tengah lantai dan kemudian kartu dikocok oleh pemenang taruhan sebelumnya dan kemudian kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar per orang pemasang dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa uang pasangan taruhan para Terdakwa dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, sehingga uang taruhan yang dipasang di tengah lantai tempat Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV berharap untuk mendapat keuntungan atau berharap menjadi pemenangnya disetiap putaran permainan, dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan, sehingga sifat permainan judi ini untung-untungan;
- Bahwa uang yang dipersiapkan Terdakwa IV ketika awalnya bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat diamankan oleh Petugas uang dihadapan Terdakwa IV adalah sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mencetuskan ide untuk main Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sebelumnya, awalnya Para Terdakwa hanya minum es di warung sebelah Barak Terdakwa I SUDIRMAN dan karena mata Para Terdakwa belum begitu mengantuk sehingga mereka bermaksud iseng-iseng saja bermain kartu sambil memasang taruhan uang dan terjadilah permainan Judi Karyu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang sebelum memainkan Perjudian Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang bermain Judi Kartu Mata Sembilan di kamar Barak 48 tersebut ketika diamankan oleh Petugas Polsek Nanga Tayap yaitu Saksi AHZAN dan Saksi SIRNA yang keduanya merupakan Karyawan PT SISM juga yang mana kedua orang tersebut hanya menonton Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan;

5. **Terdakwa V. SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm)**

- Bahwa Terdakwa V mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa V telah ditangkap dan diamankan dikarenakan telah bermain Judi Kartu hingga akhirnya diamankan Petugas Polsek Nanga Tayap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM yang ditempati oleh Terdakwa I SUDIRMAN di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa V diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa V yang bekerja selaku Karyawan PT. SISM juga atas nama Terdakwa I SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Als SABIL Bin Arifin (Alm), Terdakwa IV JURPI Als JUP Bin REME (Alm) dan Terdakwa VI MUHALI Als ALI Bin NURSIM;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu Mata Sembilan tersebut adalah sebelumnya para Terdakwa meletakkan uang pasangan di tengah-tengah lantai. Kemudian kartu dikocok, dan setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang dalam posisi tertutup. Selanjutnya kartu diangkat dan kemudian dari kedua lembar kartu nilai titik merah di lembar kartu dijumlahkan dan diambil nilai satuan saja (contoh apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut lima. Apabila jumlahnya sembilan belas disebut sembilan). Dan dari keenam pemain masing-masing menunjukkan kartu yang diterima dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam dua lembar kartu yang dibagikan, dan apabila ada yang jumlah kartunya 9 atau 19 maka dialah yang dinyatakan pemenang taruhan uang yang kami pasang. Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan memasang uang taruhan masing-masing di tengah lantai dan kemudian kartu dikocok oleh pemenang taruhan sebelumnya dan kemudian kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar per orang pemasang dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa uang pasangan taruhan para Terdakwa dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, sehingga uang taruhan yang dipasang di tengah lantai tempat Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V berharap untuk mendapat keuntungan atau berharap menjadi pemenangnya disetiap putaran permainan, dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan, sehingga sifat permainan judi ini untung-untungan;
- Bahwa uang yang dipersiapkan Terdakwa V ketika awalnya bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saat itu dirinya kalah lalu dipinjam oleh Sdr MUHALI uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat diamankan oleh Petugas uang dihadapan Terdakwa V adalah sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mencetuskan ide untuk main Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sebelumnya, awalnya Para Terdakwa hanya minum es di warung sebelah Barak Terdakwa I SUDIRMAN dan karena mata Para Terdakwa belum begitu mengantuk sehingga mereka bermaksud iseng-iseng saja bermain kartu sambil memasang taruhan uang dan terjadilah permainan Judi Karyu Mata Sembilan tersebut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang sebelum memainkan Perjudian Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang bermain Judi Kartu Mata Sembilan di kamar Barak 48 tersebut ketika diamankan oleh Petugas Polsek Nanga Tayap yaitu Saksi AHZAN dan Saksi SIRNA yang keduanya merupakan Karyawan PT SISM juga yang mana kedua orang tersebut hanya menonton Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan;

6. Terdakwa VI. MUHALI Alias ALI Bin NURSIM (Alm)

- Bahwa Terdakwa VI mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa VI telah ditangkap dan diamankan dikarenakan telah bermain Judi Kartu hingga akhirnya diamankan Petugas Polsek Nanga Tayap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam kamar perumahan Barak 48 Estate Mulia 1 PT. SISM yang ditempati oleh Terdakwa I SUDIRMAN di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa VI diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa VI yang bekerja selaku Karyawan PT. SISM juga atas nama Terdakwa I SUDIRMAN Als SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Als MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Als SABIL Bin Arifin (Alm), Terdakwa IV JURPI Als JUP Bin REME (Alm) dan Terdakwa V SUDARMONO Als SUDAR Bin H. TOHIR;
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu Mata Sembilan tersebut adalah sebelumnya para Terdakwa meletakkan uang pasangan di tengah-tengah lantai. Kemudian kartu dikocok, dan setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang dalam posisi tertutup. Selanjutnya kartu diangkat dan kemudian dari kedua lembar kartu nilai titik merah di lembar kartu dijumlahkan dan diambil nilai satuan saja (contoh apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut lima. Apabila jumlahnya sembilan belas disebut sembilan). Dan dari ke enam pemain masing-masing menunjukkan kartu yang diterima dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam dua lembar kartu yang dibagikan, dan apabila ada yang jumlah kartunya 9 atau 19 maka dialah yang dinyatakan pemenang taruhan uang yang kami pasang. Dan kemudian permainan dimulai kembali dengan memasang uang taruhan masing-

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing di tengah lantai dan kemudian kartu dikocok oleh pemenang taruhan sebelumnya dan kemudian kartu dibagi sebanyak 2 (dua) lembar per orang pemasang dan begitulah selanjutnya;

- Bahwa uang pasangan taruhan para Terdakwa dalam permainan Judi Kartu Mata Sembilan tersebut adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang nya, sehingga uang taruhan yang dipasang di tengah lantai tempat Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI berharap untuk mendapat keuntungan atau berharap menjadi pemenangnya disetiap putaran permainan, dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan, sehingga sifat permainan judi ini untung-untungan;
- Bahwa uang yang dipersiapkan Terdakwa VI ketika awalnya bermain Judi Kartu Mata Sembilan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat diamankan oleh Petugas uang dihadapan Terdakwa VI adalah sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mencetuskan ide untuk main Judi Kartu Mata Sembilan tersebut sebelumnya, awalnya Para Terdakwa hanya minum es di warung sebelah Barak Terdakwa I SUDIRMAN dan karena mata Para Terdakwa belum begitu mengantuk sehingga mereka bermaksud iseng-iseng saja bermain kartu sambil memasang taruhan uang dan terjadilah permainan Judi Karyu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang sebelum memainkan Perjudian Kartu Mata Sembilan tersebut;
- Bahwa ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang bermain Judi Kartu Mata Sembilan di kamar Barak 48 tersebut ketika diamankan oleh Petugas Polsek Nanga Tayap yaitu Saksi AHZAN dan Saksi SIRNA yang keduanya merupakan Karyawan PT SISM juga yang mana kedua orang tersebut hanya menonton Para Terdakwa bermain Judi Kartu Mata Sembilan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. Uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
2. Uang sebesar Rp. 20.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
3. Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar
4. Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar
5. Uang tunai sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
6. Uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
7. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atau pasangan judi kartu mata sembilan dengan rincian pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar
8. 1 (satu) set/kotak kartu domino warna kuning dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar merk GPBHUI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN bersama -sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa IV JUPRI Alias JUP Bin REME (alm), Terdakwa V SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI : MUHALI Aliass ALI Bin NURSIN dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 sampai dengan 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai, membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan menjadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik masing – masing dari para Terdakwa berada di depan masing – masing Para Terdakwa, kemudian salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu beberapa kali, selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para Terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain, saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja, sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi;
- Bahwa apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut Lima. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di bagikan, dan apabila ada yang jumlah nilai titik

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi ini tidak ada bandar melainkan semua menjadi pemain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian pada saat penangkapan berupa :

1. 1 (satu) set Kartu Domino warna Kuning dengan jumlah 28 lembar merk GPBHUI;

2. Uang Tunai Total sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Uang Taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Uang masing – masing milik para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Terdakwa I : SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa II : MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa III : LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa IV : JUPRI Alias JUP Bin REME (alm), uang sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Terdakwa V : SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (alm), uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

- Terdakwa VI : MUHALI Alias ALI Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu, dilakukan dengan untung – untungan untuk mengharapkan menang dalam setiap kali putaran permainan, sehingga mendapatkan keuntungan dari total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam mengikuti permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu tersebut tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
- Keempat : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (Alm), Terdakwa IV JUPRI Alias JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI : MUHALI Alias ALI Bin NURSIN, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa perjudian pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian, sehingga kemenangannya tergantung dari untung-untungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN bersama -sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa IV JUPRI

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JUP Bin REME (alm), Terdakwa V SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI MUHALI Aliass ALI Bin NURSIM dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 sampai dengan 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai, membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan menjadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik masing – masing dari para Terdakwa berada di depan masing – masing Para Terdakwa, kemudian salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu beberapa kali, selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para Terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain, saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja, sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi;

Menimbang, bahwa apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut Lima. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di bagikan, dan apabila ada yang jumlah nilai titik merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini tidak ada bandar melainkan semua menjadi pemain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian pada

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan berupa : 1 (satu) set Kartu Domino warna Kuning dengan jumlah 28 lembar merk GPBHUI, Uang Tunai Total sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Uang Taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Uang masing – masing milik para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Terdakwa I : SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa II : MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa III : LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa IV : JUPRI Alias JUP Bin REME (alm), uang sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terdakwa V : SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (alm), uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa VI : MUHALI Alias ALI Bin NURSIN, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu, dilakukan dengan untung – untungan untuk mengharapkan menang dalam setiap kali putaran permainan, sehingga mendapatkan keuntungan dari total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengikuti permainan Judi Kartu Mata Sembilan atau Permainan Judi Kartu Kiu – Kiu tersebut tidak mendapatkan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana



salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang dan yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN bersama -sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa IV JUPRI Alias JUP Bin REME (alm), Terdakwa V SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI MUHALI Aliass ALI Bin NURSIN dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 sampai dengan 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN dan saksi AHZAN Bin NAWISA di perumahan atau Barak Karyawan 48 Estate Mulia 1 PT. SISM di Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai, membentuk lingkaran saling berhadapan dengan meletakkan uang taruhan dari masing – masing terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan menjadi satu di tengah – tengah sehingga terkumpul total uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik masing – masing dari para



Terdakwa berada di depan masing – masing Para Terdakwa, kemudian salah satu dari terdakwa membuka set kartu domino dan mengocok kartu beberapa kali, selanjutnya kartu tersebut dibagi sama rata ke masing – masing para terdakwa sejumlah 2 (dua) lembar kartu domino dalam posisi tertutup, setelah itu para Pemain dalam hal ini para Terdakwa membuka kartu yang telah dibagikan dan melihat ke masing – masing kartu para Pemain, saat kartu di buka maka dari kedua lembar kartu, nilai titik merah yang ada di 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan dan yang diambil hanya nilai satuannya saja, sehingga pemenang uang taruhan adalah Pemain yang mempunyai nilai satuan yang tertinggi;

Menimbang, bahwa apabila kedua kartu dijumlahkan hasilnya lima belas, maka disebut Lima. Apabila jumlahnya Sembilan belas disebut Sembilan). Dan dari ke enam pemain masing – masing menunjukkan kartu yang diterimanya, dengan menjumlah nilai titik merah sesuai dengan yang ada di dalam 2 (dua) lembar kartu yang di bagikan, dan apabila ada yang jumlah nilai titik merah dari ke 2 (dua) lembar kartunya adalah 9 atau 19 (dilihat satuannya sembilan) maka dialah yang dinyatakan pemenang uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini tidak ada bandar melainkan semua menjadi pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta telah terpenuhi karena Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut secara bersama-sama sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN , Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (alm), Terdakwa IV JUPRI Alias JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI MUHALI Aliass ALI Bin NURSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan kesempatan main judi”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan, permohonan Para Terdakwa terkait keringanan hukuman layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
2. Uang sebesar Rp. 20.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
3. Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar
4. Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar
5. Uang tunai sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
6. Uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
7. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atau pasangan judi kartu mata sembilan dengan rincian pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

8. 1 (satu) set/kotak kartu domino warna kuning dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar merk GPBHUI

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRMAN Alias SUDIR Bin NURSIN, Terdakwa II MUHAMMAD MUJAHIRI Alias MUJA Bin JAHIRMAN, Terdakwa III LALU SABILAL MUHTADI Alias SABIL Bin ARIFIN (Alm), Terdakwa IV JUPRI Alias JUP Bin REME (Alm), Terdakwa V SUDARMONO Alias SUDAR Bin H. TOHIR (Alm), dan Terdakwa VI MUHALI Alias ALI Bin NURSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan kesempatan main judi”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1 Uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 5.2 Uang sebesar Rp. 20.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
- 5.3 Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar
- 5.4 Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar
- 5.5 Uang tunai sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
- 5.6 Uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 5.7 Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan atau pasangan judi kartu mata sembilan dengan rincian pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar

Dirampas untuk negara;

- 5.8 1 (satu) set/kotak kartu domino warna kuning dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar merk GPBHUI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Erwin Harahap, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Wara Endrini S.T, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50